



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2007**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4036);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;

5. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
6. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan dalam Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
11. Rencana Pembangunan Desa adalah rencana pembangunan dalam bentuk usulan rencana Program/proyek yang rinci sebagai bahan pembahasan dan Musyawarah Rencana pembangunan (Musrenbang) dengan demikian pembahasan dalam Musrenbang akan lebih terarah dan mudah;
12. Pengendalian pembangunan adalah upaya untuk mengetahui apakah program Pembangunan terlaksana sesuai dengan target dan dalam waktu yang telah ditetapkan, jika pelaksanaan Pembangunan menyimpang dari target maka rencana awal disesuaikan dan pelaksanaan pembangunan dilanjutkan kembali sampai tujuan pembangunan tercapai;
13. Evaluasi pembangunan adalah kegiatan untuk memeriksa apakah tujuan pembangunan tersebut tercapai sesuai dengan kemampuan atau tujuan yang telah ditetapkan;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh Pemerintahan Desa sesuai dengan Kewenangannya.
- (3) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. rencana Pembangunan Jangka menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - b. rencana kerja pembangunan Desa yang selanjutnya disebut RKP-Desa adalah merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Desa dan RKP-Desa ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa dengan berpedoman pada Peraturan Desa.

Pasal 4

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. organisasi dan tata laksana Pemerintahan Desa;
 - c. keuangan Desa;
 - d. profil Desa;

- e. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan masyarakat;

Pasal 5

Desa merupakan basis atau landasan bagi penyusunan kekuatan ekonomi, sosial budaya, sosial politik dan perubahan keamanan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan.

BAB III ASPEK YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBAGUNGAN DESA

Bagian Kesatu Aspek Sosial Ekonomi

Pasal 6

Adapun aspek-aspek yang memengaruhi penyusunan program, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tentang urusan - urusan :

- a. usaha ekonomi desa (Kas Desa);
- b. Usaha ekonomi rakyat, koperasi dan kewiraswastaan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES);
- c. usaha pengembangan pertanian dan usaha perkreditan Desa;
- d. Urusan produksi dan distribusi;
- e. Urusan pasar Desa;
- f. Urusan tenaga kerja;
- g. bantuan keuangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;

Bagian Kedua Aspek Sosial Budaya

Pasal 7

Adapun aspek sosial Budaya pada program pembangunan Desa adalah hal-hal yang bersangkutan terhadap prasarana dan sarana urusan-urusan:

- a. kegiatan sosial;
- b. pendidikan dan kebudayaan termasuk kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa;

- c. urusan kesehatan masyarakat;
- d. kelembagaan masyarakat;
- e. pelaksanaan gotong royong masyarakat;
- f. pelaksanaan adat dan kebiasaan;

Bagian Ketiga
Aspek Sosial Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 8

Aspek Sosial Politik Pemerintahan adalah hal-hal yang bersangkutan dengan unsur-unsur dalam program Pembangunan Desa :

- a. urusan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pembinaan Idiologi Negara dan Bangsa.

Bagian Keempat
Aspek Agama

Pasal 9

Aspek Agama, meliputi :

- a. pendidikan keagamaan;
- b. kerukunan antar ummat beragama;
- c. urusan lembaga-lembaga keagamaan;
- d. pendirian rumah-rumah ibadah dan lain-lain;

Bagian Kelima
Aspek Ketertiban dan Keamanan

Pasal 10

Aspek Ketertiban dan Keamanan, meliputi :

- a. urusan keamanan dan ketertiban desa;
- b. pendirian pos-pos keamanan;
- c. urusan perlindungan masyarakat;

Bagian Keenam
Aspek Kependudukan

Pasal 11

Aspek Kependudukan dan Fisik

- a. urusan administrasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
- b. urusan tata ruang pemukiman;

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 12

Maksud penyusunan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Desa adalah :

- (1) Agar desa mempunyai rencana yang jelas dalam melaksanakan kegiatan.
- (2) Agar memudahkan pengarahan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan karena RKP-Desa berkaitan dengan RPJMD.

Pasal 13

Tujuan penyusunan rencana kerja pembangunan Desa (RKP-Desa) adalah :

- (1) Adanya dokumen tertulis tentang rincian pelaksanaan kegiatan .
- (2) Penerapan konsep pembangunan yang berkesinambungan.
- (3) Pembangunan dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Pemanfaatan sumber daya pembangunan sesuai dengan keterampilan masyarakat.

BAB V
MEKANISME PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DESA

Pasal 14

Dalam menyusun Rencana kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) dilakukan langkah-langka sebagai berikut :

- (1) Penyiapan unsur-unsur terkait dalam penyusunan RKP-Desa yaitu : Kepala Desa, BPD, LKMD, Kader tertulis dan pengurus lembaga masyarakat lainnya.

- (2) Penyusunan RKP-Desa dilaksanakan dalam suatu pertemuan yang dihadiri oleh unsur-unsur terkait.

BAB VI PRIORITAS RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Pasal 15

- (1) Menunjang kegiatan Administrasi dan biaya operasional Pemerintahan Desa dalam bentuk belanja rutin dan belanja pembangunan.
- (2) Pembangunan Prasarana dan sarana pedesaan.
- (3) Pembangunan Industri kecil dan rumah tangga.
- (4) Penguatan Lembaga dan organisasi ekonomi masyarakat.
- (5) Pengembangan jaringan produksi dan pemasaran.
- (6) Penguatan teknologi tepat guna.
- (7) Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan peningkatan kehidupan sosial kelompok masyarakat dan keluarga miskin secara terpadu.
- (8) Pelaksanaan Pembangunan sistem Agrobisnis.
- (9) Penyempurnaan terhadap struktur organisasi Pemerintahan Desa dan Lembaga-lembaga sosial Masyarakat Pedesaan.
- (10) Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bentuk Pelatihan-pelatihan keterampilan.
- (11) Menunjang kegiatan PKK dan Pembinaan kegiatan generasi muda .
- (12) Menunjang penguatan kelembagaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Selambat-lambatnya satu tahun sejak berlakunya peraturan Daerah ini Program Pembangunan Desa (Propedes) yang telah ada harus sudah disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 1 Oktober 2007

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah.
pada tanggal 1 Oktober 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto,

H. DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2007
NOMOR 9 SERI